



P E N E T A P A N

Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

SINIWATI FARASI, jenis kelamin Perempuan lahir di Gunungsitoli tanggal 19 September tahun 1981, status kawin, kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pendidikan S1, beralamat di Jl. Gunung Tandikat Blok E no. 8 RT/RW 003/011 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 333/Pdt.P/2024/PN.Pdg. tertanggal 18 September 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor: 333/Pdt.P/2023/PN.Pdg tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 12 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 September 2024, di bawah Nomor 333/Pdt.P/2024/PN.PDG, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama **WILHELMUS WILLYANTO FAU**, pada tanggal 03 Februari 2016 Sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan **No.1371-KW-22042016-0002** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pemohon dan suami sudah mengadopsi anak yang bernama **Adelia Kharislin Nathania Zebua** lahir di Gunungsitoli pada tanggal 13 Mei 2014, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. **1278-LT-22102015-0013**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah / menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. **1278-LT-22102015_0013**;
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah / menambah nama anak Pemohon tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : **1278-LT-22102015_0013**, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum **ADELIA KHARISLIN NATHANIA ZEBUA**, diganti/diubah menjadi **ADELIA KHARISLIN NATHANIA FAU**;
- Bahwa untuk dapat melakukan pengantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
 2. Menyatakan Sah Penggantian/ Perubahan pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : **1278-LT-22102015_0013**, yang tercantum semula tertulis **ADELIA KHARISLIN NATHANIA ZEBUA** diganti atau diubah menjadi **ADELIA KHARISLIN NATHANIA FAU**;
 3. Memberi izin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : **1278-LT-22102015-0013**, nama anak Pemohon yang tercantum disana **ADELIA KHARISLIN NATHANIA ZEBUA** diganti/diubah menjadi **ADELIA KHARISLIN NATHANIA FAU**;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi perubahan, untuk selanjutnya mohon penetapan kepada Hakim. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Siniwati farisi dan suami Pemohon, Wilhelimus Willaiyanto Fau, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1371-KW-22042016-0002 atas nama Wilhelumus Willyanto Fau dengan Siniwati Farisi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah dengan Nomor seri 045/PTS.05.H-FE/S1-2013 atas nama Siniwati Farisi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1371111108170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 20 Februari 2024, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-22102015-0013 atas nama Adelia Kharislin Nathania Zebua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Izin Perubahan Nama Anak sebagai surat pernyataan dibawah tangan yang ditanda tangani pada tanggal 7 oktober 2024, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kharisma Immanuel Zebua, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Luciana Lindawati Farisi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain;

1. Saksi **Maato Halawa** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menngenal Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama anaknya semula bernama **ADELIA KHARISLIN**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NATHANIA ZEBUA diganti menjadi **ADELIA KHARISLIN NATHANIA FAU**;

- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut adalah anak angkat;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua kandung anak pemohon yang bernama Kharisma Immanuel Zebua dan Luciana Lindawati Farisi;

2. Saksi **Sudin** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anaknya semula bernama **ADELIA KHARISLIN NATHANIA ZEBUA** diganti menjadi **ADELIA KHARISLIN NATHANIA FAU**;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon adalah anak angkat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak angkat Pemohon telah di adopsi sejak anak tersebut berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua kandung anak pemohon yang bernama Kharisma Immanuel Zebua dan Luciana Lindawati Farisi;
- Bahwa Saksi mengetahui, orang tua kandung anak tersebut sudah memberi izin perihal perubahan nama anak angkat pemohon;
- Bahwa menurut Saksi dalam ketentuan adat boleh mengganti nama bapak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi perubahan Permohonan Pemohon atas perubahan kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Nomor 333/Pdt.P/2024/PN.PDG tanggal 12 September 2024 tersebut di atas, pada pokoknya Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama anak Pemohon bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1278-LT-22102015-0013 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum **ADELIA KHARISLIN NATHANIA ZEBUA** diganti atau diubah menjadi **ADELIA KHARISLIN NATHANIA FAU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dalam sub bab Permohonan menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan hanya untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian sebagaimana Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata termasuk dalam kategori permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perubahan nama anak Pemohon pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut tidak semua ketentuan dalam Buku

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Bab Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata dicabut, yang mana ketentuan dalam Buku Kedua Bagian Ketiga tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya khususnya pada Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku hingga pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan terkait pembetulan akta-akta catatan sipil sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya mencakupi tempat atau instansi dimana akta-akta catatan sipil itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Siniwati Farisi dan suami Pemohon atas nama Wilhelmus Willyanto Fau, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, foto copy Kartu Keluarga atas nama Wilhelmus Willyanto Fau, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan asli barcode, selanjutnya diberi tanda P-2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 20-02-2024, berdasarkan hal tersebut didapatkan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Komplek Jondul III Jalann Gunung Tandikat Blok E No.8 RT.003/RW.011 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan a quo yang pada pokoknya memohon untuk mengubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1371-KW-22042016-0002 atas nama Wilhelmus Willyanto Fau dengan Siniwati Farisi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 22 April 2016, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, Pemohon dengan Wilhelmus Willyanto Fau adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-22102015-0013 atas nama Adelia Kharislin Nathania Zebua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli diketahui bahwa dokumen pencatatan kelahiran anak pemohon tersebut tertulis nama anak Pemohon **ADELIA KHARISLIN NATHANIA ZEBUA** dengan nama orang tua yang tercantum Kharisma Immanuel Zebua dengan Lindawati Farisi.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi serta didukung oleh bukti P-6 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama **ADELIA KHARISLIN NATHANIA ZEBUA** adalah anak angkat Pemohon yang diadopsi oleh Pemohon dan suaminya pada saat anak tersebut berusia 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama belakang Anak Pemohon dari semula mengikuti nama ayah kandung anak Pemohon, Zebua, menjadi mengikuti nama ayah angkat anak Pemohon, Fau, yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-22102015-0013 atas nama Adelia Kharislin Nathania Zebua.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pegangkatan Anak, pada prinsipnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, oleh karena itu Permohonan Pemohon untuk mengganti nama belakang anak angkat Pemohon dari marga ayah kandungnya menjadi marga ayah angkatnya, hakim berpendapat tidak sesuai dengan prinsip pengangkatan anak yang telah diatur dalam sistem perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hakim tersebut, maka permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat *ex-parte* atau sepihak, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang sampai pada penetapan ini dibacakan totalnya adalah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pegangkatan Anak beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh **Hj. Widia Irfani, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jon Hendri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jon Hendri, S.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,-
- Pnbp : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).